



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota disediakan biaya penunjang operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - b. bahwa agar gaji dan tunjangan serta biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu dilakukan pengelolaan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

10/29

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18.20

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Pekanbaru
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
7. Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB II
KEDUDUKAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

Pasal 2

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota merupakan Pejabat Negara.

Handwritten signature

- (2) Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kedudukannya mendapatkan hak-hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

Pasal 3

- (1) Besarnya biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
- a. sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling rendah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3%;
 - b. diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) paling rendah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2%;
 - c. diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) paling rendah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50 %;
 - d. diatas Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80 %;
 - e. diatas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40 %; dan

18/2/20

- f. diatas Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15 %.
- (2) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditetapkan sebesar 0,15 % dari realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan azas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Besaran biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibulatkan ke bawah dalam satuan ratusan ribu.
- (5) Besarnya pembagian Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Wali Kota : 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Wakil Wali Kota : 40% (empat puluh persen).
- (6) Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan secara proporsional dari pagu 1 (satu) tahun anggaran.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 4

Penganggaran biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota dikelompokkan ke dalam belanja langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.

1820

Pasal 5

Biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota dituangkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pengelolaan biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai berikut:

- a. koordinasi dengan masyarakat, swasta, pemerintah, organisasi dan lembaga-lembaga lainnya;
- b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
- c. pengamanan wilayah;
- d. promosi daerah terkait dengan program kegiatan Pemerintah Daerah;
- e. kegiatan kenegaraan dan protokoler lainnya; dan
- f. sumbangan kepada warga/masyarakat dalam rangka kunjungan kerja dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal kedudukan Wali Kota dijabat oleh Penjabat (Pj) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka diberikan Biaya Penunjang Operasional.
- (2) Besar biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 90% (sembilan puluh persen).
- (3) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan secara

Handwritten signature

proporsional dari 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 9

Penyusunan, pelaksanaan, tata usaha, akuntansi dan pertanggung jawaban biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota dipersamakan dengan belanja Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini menjadi dasar dalam pembayaran Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung mulai bulan Januari 2023.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2019 tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Y. S. N. A.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 MARET 2023

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,



g W MUFLIHUN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 MARET 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR 9